



Optimalisasi Pengawasan Barang Beredar Oleh Upt Perlindungan Konsumen Jember Untuk Meningkatkan Keamanan Konsumen Dan Kepatuhan Peraturan Bagi Pelaku Usaha

¹Nasrul Fuad Abdillah, ²Dewi Farah Adiba, ³Sofiah
¹²³Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: abdillahnasrul204@gmail.com

Jl. Mataram No.1 Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Korespondensi Penulis: abdillahnasrul204@gmail.com

Abstract; *Supervision needs to be carried out, especially in monitoring circulating goods and business actors, where with supervision we can find out how goods are circulating on the market, whether they comply with existing regulations or not. Having supervision of business actors can minimize the occurrence of fraudulent conditions committed by business actors so that consumers feel safe and obtain their rights as consumers. This research aims to provide information and knowledge regarding the supervision of circulating goods carried out by the Jember Consumer Protection UPT in the PBBJ & TN sector, to increase consumer protection and compliance for business actors. The research method used is a qualitative descriptive method. The type of research used is direct research or field research on the object of the problem raised by the author. The results of this research indicate that the Jember Consumer Protection UPT has optimized monitoring of circulating goods on a regular basis. It can be seen from the data from monitoring goods in circulation that many business actors comply with regulations and do not sell goods that do not comply with applicable regulations.*

Keywords: *Supervision of circulating goods, Consumer protection, Bussinessman*

Abstrak; Pengawasan perlu dilakukan terutama pada pengawasan barang beredar dan pelaku usaha yang dimana dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui bagaimana peredaran barang yang berada di pasaran apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Adanya pengawasan kepada pelaku usaha dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa aman dan mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember bidang PBBJ & TN, untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan kepatuhan bagi para pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara langsung atau field research terhadap objek permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen Jember telah mengoptimalkan pengawasan barang beredar secara berkala. Dapat dilihat dari data hasil pengawasan barang beredar sudah banyak para pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan dan tidak menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Pengawasan Barang beredar, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha

LATAR BELAKANG

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur dan terkendali. Negara juga bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga Negaranya melalui salah satu tujuan Negara yaitu dengan memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu dalam hal pemberian perlindungan terhadap konsumen didalam ruang lingkup perdagangan, Negara memiliki lembaga yang bertugas melakukan pengawasan yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan terkait masalah pengawasan barang dan jasa.¹

Seiring berjalannya waktu, kegiatan perdagangan di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan atau standar perdagangan yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, hal ini dikarenakan masih terdapat para pedagang atau pelaku usaha yang masih melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak jujur dalam memberikan informasi kepada konsumen.² Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang telah tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini juga yang melatar belakangi terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen (UPT PK) Jember yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Perlindungan Konsumen yang berada di beberapa wilayah meliputi Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan Jember. UPT Perlindungan Konsumen Jember sendiri memiliki wilayah kerja yang berada di 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.³

Kegiatan jual beli dimasyarakat merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki manfaat dan dapat digunakan atau dikonsumsi. Dikalangan Masyarakat kegiatan jual beli ini termasuk kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia.⁴ Maka sangat diperlukan dalam menjamin hak-hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang digunakan oleh konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang sehat, dengan hal itu tumbuhnya hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memiliki izin usaha dibidang perdagangan (NIB) dan memperdagangkan barang yang telah memenuhi standar SNI, Label Berbahasa Indonesia, mencantumkan masa kadaluwarsa dan petunjuk pemakaian dan pelayanan purna jual (MKG) terhadap barang yang beredar, memberikan informasi yang benar dan jujur dan memiliki I'tikad baik dalam kegiatan usahanya. Dengan Hal itu konsumen akan terlindungi dari barang-barang yang tidak baik untuk dikonsumsi ataupun dipakai.⁵

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen didalamnya juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang

¹ Made Devi W, Zulkifli, “ Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi PerlindunganKonsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”, hal 52-53

² Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah.” 2017, 78.

³ Pergub Jatim No. 60 Tahun 2018

⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 No.2, November 2017, hal 172

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018

dilarang bagi pelaku usaha. Hak Pelaku Usaha adalah hak untuk menerima pembayaran, perlindungan hukum dan Tindakan konsumen yang tidak baik. Hak-hak tersebut sebagaimana sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengawasan barang beredar hal ini menjadi langkah yang strategis yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen untuk mencegah dan melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan tidak sesuai dengan standar dan juga dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan bisnis yang berlaku. Tujuan dari pengawasan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan konsumen, mendukung stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan konsumen yang aman dan adil.⁶

Keamanan konsumen dan kepatuhan peraturan oleh pelaku usaha menjadi aspek utama yang harus diperkuat dalam kerangka pengawasan. Berdasarkan dari uraian diatas penulis memilih UPT Perlindungan Konsumen Jember di bidang pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga (PBBJ & TN) sebagai dasar penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana UPT Perlindungan Konsumen dapat meningkatkan efisiensi pengawasan barang beredar untuk memberikan keamanan yang optimal bagi konsumen diberbagai sektor dan Bagaimana Tindakan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen bidang pengawasan barang beredar apabila barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengawasan Barang Beredar

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, Petunjuk Penggunaan, jaminan Layanan Purna Jual, Cara Menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku.⁷

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk menetapkan standar dalam pelaksanaan yang bertujuan untuk merancang sistem informasi, mengukur dan menentukan terjadinya penyimpangan, dan juga sebagai tindakan pemeriksaan dalam menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif atau tidak⁸.

Dalam melakukan pengawasan barang beredar tentunya memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan atau tidak, juga untuk menemukan adanya ketidaksesuaian yang terjadi sehingga dapat diperbaiki dan juga untuk mencegah supaya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak terulang lagi. Adapun fungsi dari pengawasan yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi, kesalahan, kelemahan, kegagalan, kekurangan dan kegagalan yang dilakukan sebelumnya kemudian dicari bagaimana cara mengatasinya⁹.

Dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, terdapat beberapa macam pengawasan, antara lain :

⁶ Renata Christa A, "Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui", Juli 2022

⁷ Permendag RI No.69 Tahun 2018

⁸ Risci Isnaeni, Hendry Andry. " Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Wajib Sni Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Keci Menengah Provinsi Riau (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)". (Jurnal Kemuting Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1, Januari 2023) 922

⁹ Amiruddin. " Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor". (Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi Vol. 11, Oktober 2016) 12-13

- a. Pengawasan Berkala adalah pengawasan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan Jasa yang diawasi.
- b. Pengawasan Khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan informasi yang diperoleh serta pengaduan dari masyarakat, Pelaku Usaha dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- c. Pengawasan Terpadu adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan Jasa yang memerlukan penanganan secara efektif, sinergis dan melibatkan instansi teknis terkait.

Adapun tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh seksi PBBJ&TN dalam pengawasan barang beredar, yaitu:

- a. Pembinaan dengan memberikan pemahaman, edukasi atau pemberdayaan bagi pelaku usaha dan memberikan surat teguran
- b. Rekomendasi dengan melakukan pencabutan izin usaha dan larangan untuk memperdagangkan barang sementara
- c. Penyidikan atau pengamanan dengan memberikan sanksi pidana jika masih memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen.

Barang beredar merupakan barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan dipasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penampungan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Adapun barang- barang beredar yang diawasi meliputi :

- a. Barang-barang elektronik
- b. Bahan-bahan bangunan
- c. Bahan-bahan pokok
- d. Bahan-bahan pertanian

Pengawasan barang beredar dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan Menteri perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. SNI yang diberlakukan wajib
- b. Penyertaan petunjuk penggunaan dan kartu manual atau kartu garansi dalam Bahasa indonesia
- c. Penggunaan label dalam Bahasa indonesia¹⁰

B. Perlindungan Konsumen

Sebagai seorang konsumen tentunya perlu untuk dilindungi karena konsumen banyak dianggap memiliki sesuatu yang kedudukannya tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Konsumen seringkali tidak berdaya dalam menghadapi pelaku usaha yang curang. Namun tidak dapat dipungkiri juga, masih banyak para konsumen yang tidak peduli dalam hak- hak mereka sebagai seorang konsumen. Dalam hal ini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari mereka, yang dimana masih banyak yang masih dirugikan oleh pelaku usaha tetapi tidak memiliki niat untuk menuntut para pelaku usaha yang curang. Namun sebenarnya di Indonesia sendiri sudah terdapat undang- undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹¹

¹⁰ Permendag No.69 Tahun 2018

¹¹ Candra Adi Gunawan P, Nyoman Putu Budiartih, Ni Made Puspasutari U. “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. (Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2023) 87

Pengertian perlindungan konsumen telah dirumuskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan undang-undang tersebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹² Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sebagai pemberian jaminan atau kepastian dari pemerintah bahwa konsumen akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga konsumen merasa aman. Adapun hak-hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Perlindungan dalam Hak untuk memilih barang atau jasa
Yang mana sebagai seorang konsumen memiliki hak untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginan konsumen tanpa adanya paksaan dari penjual, dan sesuai kemampuan dari konsumen
2. Perlindungan dalam Hak untuk mendapat perlindungan hukum
Sebagai seorang konsumen berhak untuk mendapat perlindungan hukum apabila konsumen merasa dirugikan dalam pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh penjual
3. Perlindungan dalam Hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan
Seorang konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam membeli barang atau jasa terutama pada makanan ataupun minuman yang dibeli. Apabila dimakan tidak membahayakan kesehatan tubuh
4. Perlindungan dalam Hak untuk mendapat ganti rugi
Sebagai seorang konsumen berhak mendapat ganti rugi dari penjual apabila barang ataupun jasa tidak sesuai dengan perjanjian diawal
5. Perlindungan dalam Hak untuk mendapatkan pelayanan yang bagus dan jujur
Seorang konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari penjual sehingga dapat saling menguntungkan satu sama lainnya.
6. Perlindungan dalam Hak atas informasi yang jelas dan benar terhadap kondisi barang
Sebagai seorang konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap terhadap pemakaian barang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
Adapun kewajiban dari konsumen sebagai berikut :
 1. Membayar sesuai apa yang telah di sepakati antara dua belah pihak pembeli dan penjual
Sebagai seorang konsumen tidak hanya meminta haknya saja tetapi juga harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang konsumen yaitu membayar apa yang telah di beli
 2. Berbuat baik dalam membeli barang ataupun jasa
Sebagai seorang konsumen tentunya harus memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan pembelian barang ataupun jasa
 3. Mengikuti petunjuk penggunaan atau pemanfaatan barang ataupun jasa demi keselamatan dan keamanan.
Seorang konsumen tentunya memiliki kewajiban untuk mengikuti petunjuk penggunaan barang ataupun jasa yang telah dibelinya¹³

Dengan adanya perlindungan konsumen tentunya para konsumen tidak perlu khawatir lagi tentang adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual terhadap hak-hak konsumen, adanya perlindungan konsumen ini memberikan kepastian hukum bagi para konsumen dalam mendapatkan hak-haknya secara penuh.

C. Pelaku Usaha

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³Candra Adi Gunawan P, Op. Cit hal 89-90

Pelaku usaha adalah orang atau perseorangan, badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melindungi konsumen karena antara pelaku usaha dengan konsumen memiliki hubungan yang mengharuskan pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian kepada konsumen.¹⁴ Adapun kewajiban-kewajiban para pelaku usaha yang telah di atur dalam Undang – Undang Perlindungan konsumen dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut :

1. Melayani dan memperlakukan konsumen secara baik dan benar
Suatu kewajiban sebagai seorang pelaku usaha untuk melayani dan memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan baik, tidak hanya itu saja melainkan pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya
2. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen
Sebagai pelaku usaha tentunya harus memberikan informasi-informasi yang benar terhadap konsumen tentang barang-barang yang dibeli konsumen seperti bagaimana cara menggunakan barangnya, bagaimana cara memperbaikinya ketika ada kerusakan terhadap barangnya dan juga memberi tahu bagaimana cara perawatannya
3. Menjamin kualitas barang yang di perjual belikan
Sebagai seorang pelaku usaha harus menjamin kualitas barang yang dijual atau yang diperdagangkannya bahwa barang yang di produksinya benar benar sesuai standar mutu barang yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang.
4. Memberikan ganti rugi atau penggantian barang kepada konsumen
Ketika barang yang di beli oleh konsumen tidak sesuai dengan barang yang di janjikan oleh konsumen, maka pelaku usaha wajib untuk mengganti barang atau ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan awal dengan konsumen¹⁵.

Dalam hal ini tentunya sebagai pelaku usaha harus dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga sebagai pelaku usaha harus selalu berbuat baik dalam melakukan kegiatan jual belinya karena pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas keselamatan, dan keamanan konsumen. Tidak hanya itu saja pelaku usaha juga harus siap bertanggung jawab apabila barang yang mereka jual tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak sesuai dengan peraturan Undang- Undang tentang barang, sehingga konsumen dapat dirugikan.

D. UPT Perlindungan Konsumen Jember

UPT perlindungan Konsumen Jember merupakan sebuah instansi yang berada dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h bahwasannya UPT Perlindungan Konsumen merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT Perlindungan Konsumen Jember berfokus pada upaya melindungi konsumen dari produk, jasa dan barang yang tidak layak untuk diperjual belikan. UPT Perlindungan Konsumen Jember kini semakin bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku IKM/UKM di beberapa wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember. Wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember berada di 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten

¹⁴ Itra Salaeh, Nur Mohammad Kasim, Dolodt Alhasni Bakung. “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen “. (Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023) 362-363

¹⁵ Abuyazid Bustomi. “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”. (Vol. 16, No. 2, Mei 2018) 160

Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.

UPT Perlindungan Konsumen Jember didalam terdiri dari 3 seksi, yaitu Sub Bagian Tata Usaha (SUBAG TU), Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (PBBJ&TN), dan seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (PKPU). Adapun tugas-tugas dari SUBAG TU, PBBJ&TN dan PKPU, meliputi :

- a. Tugas dari seksi Sub Bagian Tata Usaha (Subag Tu)
 - 1) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor.
 - 5) Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.
 - 6) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga.
 - 7) Melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran.
 - 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT.
 - 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- b. Tugas dari seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (PBBJ&TN)
 - 1) Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga.
 - 2) Melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
 - 3) Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
 - 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- c. Tugas dari seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (PKPU)
 - 1) Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
 - 2) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - 3) Memberikan dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
 - 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT¹⁶

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara langsung dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengamatan ataupun observasi yang mana kita melihat dan mengamati secara langsung. Obyek penelitian ini adalah para pelaku usaha yang menjual bahan bangunan dan bahan pertanian yang berada di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen jember. Penelitian ini penulis lakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan kepatuhan peraturan bagi pelaku usaha. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian

¹⁶ Pergub jatim No. 60 Tahun 2018, hal 31-32

melalui jurnal-jurnal online dan buku-buku yang penulis dapatkan dan telah diteliti dengan sebaik mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Januari Tahun 2024, UPT Perlindungan Konsumen Jember seksi Pengawasan Barang Beredar atau Jasa dan Tertib Niaga (PBBJ&TN) melakukan pengawasan barang beredar di beberapa toko bahan bangunan dan toko bahan pertanian. Adapun data hasil pengawasan barang beredar, sebagai berikut :

Tabel.1

Data Hasil Pengawasan Barang Beredar

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Toko	Alamat	Keterangan
1.	Saiful Bahri	Toko Agung Berkah	Desa Sumuran, Klompangan Ajung Jember	- Baja Tulangan Polos merek GRS Ukuran 10, Tipe Srii TP280. Jumlah 500, Parameter Standar - Ubin Keramik merek Mulia Tile, tipe 40X40 produksi PT. Dharma Perkasa Gemilang. Jumlah 540, Parameter Standar - Semen merek Singa Merah, tipe PCC produksi PT. Semen Imasco Asiatic, jumlah 172, Parameter Standar - Plastik Tangki Air Silinder Vertikal Polietilina (PE) merek Adiva, tipe Kap.550L, Jumlah 2, Parameter Standar
2.	Agus Supriyadi	UD. Barokah	Jenggawah Jember	Aspek Legalitas: -NIB -Surat Penunjukan Pupuk Bersubsidi -SPJB Pupuk Bersubsidi -Stok Pupuk Bersubsidi dengan jenis pupuk NPK Phonska dan pupuk urea -Luas Wilayah 140 h
3.	Erna Puji Astuti	TB. Kumara Jaya	Dusun Curah Buntu RT.4 RW.9, Jenggawah Jember	-BJTP merek HIJ, Tipe P6 SNI TP280, Jumlah 450, Parameter Standar - Plastik Tangki Air Silinder Vertika Polietilina (PE), merek Praxis, Tipe TDBL

				Kap.350L, Jumlah 2, Parameter Standar - Semen merek Singa Merah, Tipe PCC produksi PT. Semen Imasco Asiatic, jumlah 150, Parameter Standar - Ubin Keramik merek Xenia ukuran 25X25 produksi PT.Indopenta Sakti Teguh, jumlah 492, parameter standar
4.	Suliana	UD. Cipta Jaya	Jl. Ahmad Yani Simpang Tiga Pasar Songgon, Banyuwangi	-Semen merek Padang, Tipe PCC, jumlahnya 160, Parameter Standar -BJTP merek HIJ, Tipe Pio TP280, Jumlahnya 160, Parameter Standar -Ubin Keramik merek URI ukuran 50X50, Jumlahnya 800, Parameter standar -Kloset Duduk merek Volk, Tipe 650g, Jumlahnya 19, Parameter standar
5.	Edi Sugianto	UD. Pojok Jaya	Dusun Krajan RT.2 RW.3 Desa Songgon, Banyuwangi	Aspek Legalitas : -NIB -Surat Penunjukan Pupuk Bersubsidi -SPJB Pupuk Bersubsidi -Luas wilayah 300 h - Stok Pupuk Bersubsidi dengan jenis pupuk NPK Phonska
6.	Seriti	Toko Asih Jaya	Jl. Raya Pasar Songgon, Banyuwangi	-Semen merek Semen Gresik, Tipe PCC, Jumlah 175, Parameter standar -BJTP merek HIJ, tipe Pio TP280, jumlah 150, parameter standar -Kloset Duduk merek Trillionware, tipe Eureka, jumlah 3. Parameter standar -Ubin Keramik merek Uri ukuran 20X20,

				jumlah 650, parameter standar
7.	Ahmad Basori	Toko Sumber Urip	Jl. PB Sudirman Panti, Jember	-Semen merek Padang Tipe PCC, Jumlah barang 200, Parameter Standar -Ubin Keramik merek Arwana, Tipe RD6676, Jumlah 300, Parameter Standar -Saklar merek Cahaya, Tipe SC 102, jumlah 24, Parameter Standar -BJTP merek HIJ, Tipe PG TP280, jumlah 270, Parameter Standar
8.	Pak Kukuh	Toko Makmur	Jl. PB Sudirman No.22 Panti, Jember	-Plastik Tangki Air Silinder Vertikal merek Adiva, Tipe 550L, Jumlah 3, Parameter Standar -Ubin Keramik merek Arwana, Tipe K4988, Jumlah 540, Parameter Standar -Semen merek Singa Merah, Tipe PCC, Jumlah 300, Parameter Standar -BJTP merek SIS, Tipe 10 TP280, Jumlah 50, Parameter Standar
9.	Bu Anggun	Toko Jihan Jaya	Jl. Raya Dukuh mencek, Panti Jember	-Semen merek Padang, Tipe PCC, Jumlah 96, Parameter Standar -Kotak Kontak merek Loyal, Tipe Ly-90IN, Jumlah 16, Parameter Standar -Ubin Keramik merek Gramika Heiliena, Jumlah 800, Parameter Standar -Tusuk Kontak merek Loyal, Tipe Ly-930, Jumlah 26, Parameter Standar

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan barang beredar dan jasa di toko bahan bangunan dan bahan pertanian tidak ditemukan adanya barang-barang

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya sudah banyak para pelaku usaha yang telah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah RI No.29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan pasal 36 dan pasal 61 dan juga Permendag RI No.26 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Para pelaku usaha juga sudah banyak memperdagangkan produk yang terdapat standar SNI, Kapasitas, Tipe dan Parameternya juga jelas. Dari hasil observasi hanya terdapat 1 Toko bahan bangunan yang salah satu barangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ditemukan produk Baja Tulangan Polos (BJTP) merek SIS sebanyak 50 barang dan pelaku usaha tidak dapat menunjukkan salinan SPPT-SNI. Tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku tersebut dengan memberikan teguran tertulis. Terdapat 1 toko yang mendapatkan surat Apresiasi yaitu Toko Agung Berkah karena tidak ditemukan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperdagangkan oleh toko tersebut.

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (PBBJ & TN), terdapat beberapa macam pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan Berkala, umumnya dilakukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan Jasa yang diawasi.
2. Pengawasan Khusus, umumnya dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh serta pengaduan dari masyarakat, Pelaku Usaha dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
3. Pengawasan Terpadu, umumnya dilakukan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan Jasa yang memerlukan penanganan secara efektif, sinergis dan melibatkan instansi teknis terkait.¹⁷

Upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember salah satunya dengan melakukan pengawasan berkala sebagai salah satu tindak lanjut dari kebijakan Permendag No. 49 Tahun 2022. Pengawasan Berkala ini dilakukan di 7 (tujuh) wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo di Toko-toko bahan bangunan dan pertanian. Terdapat kriteria-kriteria dalam pengawasan berkala, yaitu :

1. Aspek keselamatan, keamanan, Kesehatan konsumen dan lingkungan hidup (K3L)
2. Dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat banyak
3. Jika terjadi pengelabuan atau penyesatan yang merugikan konsumen

Dalam mengoptimalkan pengawasan barang beredar yang pertama dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen adalah mentarget dengan membuat jadwal 2 kali dalam seminggu dilakukannya pengawasan barang beredar dan setiap kali pengawasan mentarget di 3 tempat atau toko, selanjutnya mencari toko atau tempat yang belum pernah diawasi atau dilakukannya pengawasan, dan yang terakhir dengan melakukan pemerataan di setiap tempat atau daerah akan dilakukannya pengawasan barang beredar dan jasa.

Adapun mekanisme pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen yaitu dengan melakukan sampling melalui pembelian terlebih dahulu, setelah itu melakukan pengamatan kasat mata dengan mengamati dan mengecek satu persatu barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha, melakukan pengumpulan informasi dan keterangan dari pelaku usaha terkait barang-barang yang diperjual belikan. Jika pelaku

¹⁷ Permendag RI No. 69 Tahun 2018

usaha terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka akan ditinjau lanjuti dengan cara memberikan teguran tertulis, penarikan atau pemusnahan barang, pencabutan izin usaha dan penyidikan, akan tetapi jika tidak terdapat barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pelaku usaha akan diberikan surat apresiasi tertulis bagi pelaku usaha yang tidak melanggar aturan. Pelaku usaha juga harus mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan memperjualbelikan barang-barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Objek pengawasan barang beredar tidak hanya standar SNI nya saja yang dilihat atau diawasi akan tetapi para pelaku usaha juga harus memperdagangkan barang yang ada label berbahasa indonesianya, terdapat petunjuk penggunaan atau cara pemakaian, adanya jaminan atau garansi yang disepakati, dan klausula baku.

Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh seksi PBBJ&TN yaitu:

1. Pembinaan dengan memberikan pemahaman, edukasi atau pemberdayaan bagi pelaku usaha dan memberikan surat teguran
2. Rekomendasi dengan melakukan pencabutan izin usaha dan larangan untuk memperdagangkan barang sementara
3. Penyidikan atau pengamanan dengan memberikan sanksi pidana jika masih memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dalam pembahasan diatas bahwasannya UPT Perlindungan Konsumen Jember seksi pengawasan barang beredar dan jasa (PBBJ&TN) telah melakukan Upaya yang sangat optimal dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pengawasan berkala. Dengan hal itu perlindungan konsumen dan kepatuhan peraturan bagi pelaku usaha semakin meningkat. Dapat dilihat dari data hasil pengawasan barang beredar bahwasannya sudah banyak para pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan dan tidak memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka UPT Perlindungan Konsumen Jember bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa akan memberikan surat teguran terhadap para pelaku usaha. Begitupun sebaliknya, jika Pelaku Usaha memperdagangkan barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pelaku usaha akan diberikan surat apresiasi.

SARAN

Apabila terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam jurnal ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya penulis dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk dijadikan acuan dan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. kami berharap semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi para pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin. “ Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor”. (Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi Vol. 11, Oktober 2016) 11-17
- Bustomi Abuyazid. “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”.(Vol. 16, No. 2, Mei 2018) 154-167
- Christa Renata A, “Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui”,Juli 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927>

- Devi Made W, Zulkifli, “ Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi PerlindunganKonsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”, hal 52-53
- Gelendoh Sentot Harman. Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi”. (Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 2, No. 1, Maret 2000) 43-56
- Isnaeni Risci, Hendry Andry. “ Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Wajib Sni Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Keci Menengah Provinsi Riau (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)”. (Jurnal Kemuting Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1, Januari 2023) 913- 927
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018
- Purwadi. “ Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektifitas Kerja Karyawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda”. (Jurnal Akuntabel, Vol. 14, No. 2, 2017) 187-194
- Putra Candra Adi G, Nyoman Putu BudiARTH, Ni Made Puspasutari U. “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. (Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2023) 86-92
- Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah.” 2017, 78.
- Salaeh Itra, Nur Mohammad Kasim, Dolodt Alhasni Bakung. “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen “. (Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023) 359-369
- Susiawati W, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 No.2, November 2017, hal 172
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen